

**PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG SURAT IJIN**

USAHA PERDAGANGAN BAGI USAHA KECIL

(Studi di Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :
KUSMARYANTO
0310103105

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN BAGI USAHA KECIL (Studi di Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung)

Skripsi ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya;
2. Bapak Agus Yulianto, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, atas bimbingan dan masukannya;
3. Ibu Sri Kustina SH.,CN selaku Dosen Pembimbing Kedua,atas bimbingan dan kesabarannya;
4. Bapak Wayan Suastama sebagai Kasubdin Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, terima kasih atas bantuannya;
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas ilmu yang diberikan kepada penulis dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Rekan-rekan mahasiswa yang selaku memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis selama penulisan skripsi ini, Yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Desember 2008

KUSMARYANTO



ABSTRAK

Kusmaryanto, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Desember 2008, Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil (Studi Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tulungagung) **Dosen Pembimbing:(1)Agus Yulianto,SH.,MH.(2) Sri Kustina,SH.,CN.**

Pada Penulisan skripsi ini,obyek penelitian sekaligus yang menjadi permasalahan meliputi 3 hal, yang pertama adalah Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Kabupaten Tulungagung Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil.Surat Ijin Usaha Perdagangan unit usaha kecil di Kabupaten Tulungagung.Yang kedua adalah mencari Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dalam pemberlakuan SIUP pada Unit Usaha Kecil di kabupaten Tulungagung.Dan yang ketiga adalah mengetahui konsekuensi hukum terhadap usaha kecil di Kabupaten Tulungagung yang usaha nya tidak dilengkapi dengan SIUP

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode PendekatanYuridis Sosiologis sehingga dapat mengetahui penerapan hukum berdasarkan perundang-undangan dengan realita yang terjadi di lapangan. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.Pengambilan Jenis dan sumber data serta populasi dan sampel dalam penelitian ini berdasarkan dari wawancara dengan Kasubdin Bagian Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung serta wawancara terhadap sejumlah pemilik unit usaha kecil di wilayah Kabupaten Tulungagung.Untuk tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis

Dari hasil yang didapat, penulis merasa bahwa pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di Kabupaten Tulungagung belum terwujud maksimal.Peningkatan penerbitan SIUP dari tahun ke tahun memang menuju ke arah positif,namun jika dilihat dari jumlah perkembangan usaha kecil baik yang dilengkapi SIUP maupun tidak, perkembangan tersebut dirasa lamban mengingat banyaknya usaha-usaha yang berkembang dari tahun ke tahun di Kabupaten Tulungagung.Faktor-faktor Penyebab pemilik usaha kecil tidak melengkapi usaha nya dengan SIUP diantaranya pemilik usaha kecil tidak memiliki cukup biaya untuk mengurus SIUP, proses dan persyaratan pengajuan SIUP rumit dan berbelit-belit, sengaja menghindari pajak, dan kurangnya kesadaran pemilik usaha kecil akan pentingnya SIUP bagi usaha nya.

Dalam pemberlakuan SIUP di kabupaten Tulungagung, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 16 Tahun 2002, terdapat tiga konsekuensi hukum terhadap usaha kecil yang tidak melengkapi usaha kecilnya dengan SIUP.Yang pertama adalah konsekuensi hukum sanksi administrasi berupa teguran,peringatan dan penutupan usaha.Yang kedua adalah konsekuensi hukum sanksi pidana berupa denda dan pidana,serta yang ketiga adalah konsekuensi hukum sanksi non administrasi dan sanksi non pidana berupa tidak dapat melakukan akses perbankan, tidak dapat melakukan kemitraan usaha kecil,dan tidak tercipta nya iklim usaha.

Untuk lebih terwujudnya Pemberlakuan SIUP secara maksimal, maka perlu adanya perbaikan secara menyeluruh baik secara kualitas sumber daya manusia maupun infrastruktur yang memadai sehingga dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain antara usaha kecil dan pemerintah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A Tinjauan Umum Tentang Perusahaan dan Usaha Kecil	9
1. Tinjauan Umum Perusahaan	10
1.1 Pengertian Perusahaan.....	10
1.2 Jenis - Jenis Kegiatan Usaha Perdagangan.....	11
2. Usaha Kecil	12
2.1 Pengertian Usaha Kecil	12
2.2 Kriteria Usaha Kecil	12
2.3 Pengertian Usaha Kecil Menurut Pendapat Para Ahli.....	13
2.4 Peran Dan Fungsi Usaha Kecil.....	15

2.5 Pentingnya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Terhadap Kegiatan Perdagangan Usaha Kecil 15

B. Tinjauan Umum Tentang Perijinan.

1. Pengertian Perijinan..... 18

2. Sifat Ijin dan Tujuan Ijin 18

C. Tinjauan Umum Tentang SIUP 16

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Wajib Daftar Perusahaan 21

1.1 Pengertian daftar perusahaan..... 21

1.2 Usaha Perdagangan yang Wajib Daftar Perusahaan 24

1.3 Penyelenggaraan Daftar Perusahaan 26

2. SIUP Menurut Keputusan Menteri Perindustrian Dan

Perdagangan No 289/MPP/Kep/10/2001 29

2.1 Pengertian Surat Ijin Usaha Perdagangan 23

2.2 Pengertian Pejabat Penerbit SIUP 30

2.3 Usaha Perdagangan yang Wajib Memiliki SIUP 31

2.4 Usaha Perdagangan yang Bebas SIUP 32

3. SIUP Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung

No. 16 Tahun 2002 35

3.1 Pengertian Surat Ijin Usaha Perdagangan 35

3.2 Pengertian Pejabat Penerbit SIUP 36

3.3 Usaha Perdagangan yang Wajib Memiliki SIUP 37

3.4 Usaha Perdagangan yang Bebas SIUP 37

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Populasi dan Sampel	43
F. Analisis Data	44

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung.....	45
1.1 Keadaan Geografis	45
1.2 Keadaan Penduduk	46
1.3 Keadaan Sosial	46
1.4 Keadaan Ekonomi	48
1.5 Keadaan Pemerintahan	48
2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung	49
2.1 Kedudukan,Tugas dan Fungsi Dinas Perindutrian Dan Perdagangan.	49
2.2 Struktur Organisasi Dinas Perindutrian Dan Perdagangan. Kabupaten Tulungagung.....	51
3. Gambaran Umum Usaha Kecil di Kabupaten Tulungagung.....	54
3.1 Disperindag kabupaten Tulungagung sebagai instansi penerbit SIUP	55



3.2 Pengaturan Penunjukan Pejabat Penerbit SIUP	55
3.3 Pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di kabupaten Tulungagung.....	62
B. Analisis pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di Kabupaten Tulungagung.....	63
1 Komponen Subtansi	63
2 Komponen Struktur	66
3 Komponen Kultur.....	69
C. Faktor – Faktor Penyebab Usaha Kecil di Kabupaten Tulungagung Tidak Dilengkapi Dengan SIUP	72
D. Konsekuensi Hukum Terhadap Usaha Kecil di Kabupaten Tulungagung yang tidak Melengkapi Usaha nya Dengan SIUP.....	78
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perijinan usaha memberikan pengaruh cukup besar terhadap sebuah kegiatan usaha, karena dengan mempunyai ijin usaha maka data mengenai kondisi maupun situasi kegiatan usaha dapat terpantau oleh pemerintah. dan mencegah kerusakan serta gangguan lingkungan. Hal ini dapat diketahui melalui surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat bagi usaha-usaha yang berpotensi tidak merusak lingkungan, apabila ada yang berpotensi merusak lingkungan ini dapat diketahui melalui Amdal serta mengikuti peraturan mengenai lingkungan yang telah diatur tersendiri.

Perijinan usaha yang diterapkan akan berpengaruh pada hampir semua tahapan kegiatan usaha, sejak sebuah usaha baru akan dimulai, tahapan produksi, pemasaran dan pada tahap-tahap dimana sebuah usaha mengalami peningkatan dalam skala ekonominya. Di Indonesia pengaruh perijinan terhadap perkembangan usaha kecil cenderung negatif. Perijinan usaha di Indonesia seringkali menjadi hambatan bagi perkembangan usaha kecil. Akibatnya banyak pelaku usaha kecil yang enggan mengurus ijin usaha. Adapun 4 (empat) masalah yang terkait dalam masalah perijinan di indonesia¹, yaitu :

1. Adanya bentuk dan jenis ijin yang diselenggarakan umumnya secara bertahap, yang diawali untuk mendapatkan ijin prinsip yang kemudian dikenal dengan ijin sementara, ijin tetap, dan ijin perluasan.

¹ Rahayu Hartini, 2005, Hukum Komersial, Airlangga University Press, Surabaya.

2. Adanya badan hukum yang dipersyaratkan dalam perijinan sehingga terdapat berbagai kemungkinan badan hukum berdasarkan ketentuan hukum.
3. Adanya bidang kegiatan industri yang dalam pemberian ijin nya dibedakan antara bidang yang dikelola oleh departemen-departemen seperti perindustrian, pertanian, pertambangan dan energi, serta departemen-departemen lainnya.
4. Di bidang perdagangan pada dasarnya ijin diterbitkan oleh departemen perdagangan, namun dipersyaratkan pula untuk mendapatkan rekomendasi dari departemen terkait, sehingga jalurnya menjadi lebih panjang.

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Kriteria usaha kecil lainnya dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah: milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak.

Pada dasarnya keberadaan sektor usaha kecil dapat memberikan atau membuka lapangan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan adanya usaha kecil maka akan banyak menyerap tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga secara tidak langsung keberadaan industri telah banyak membantu pemerintah dalam mengentaskan

kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja yang sangat luas dan besar jumlahnya.

Hampir semua bidang usaha memerlukan adanya ijin, hal ini bisa dilihat dari ketentuan Surat Ijin Usaha Perdagangan atau yang selanjutnya disingkat dengan SIUP, memiliki makna surat yang digunakan untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan. Dasar hukum untuk mendapatkan SIUP adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan memulai menjalankan usahanya untuk melaksanakan ketentuan masalah SIUP, khususnya ketentuan mengenai ijin, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Namun dalam lapangan perijinan tersebut, seringkali ditemui adanya masalah antara pihak pemberi ijin yang membebani berbagai persyaratan dan kewajiban serta sanksi yang diberikan oleh pemerintah, dengan pihak pemohon ijin yang harus memenuhi syarat dan memenuhi kewajiban.

Kebanyakan dari perusahaan kecil atau usaha kecil terhimpit permasalahan modal. Aset mereka belum dapat memenuhi pembiayaan pembuatan surat-surat ijin yang diwajibkan negara untuk dapat didirikannya suatu industri atau usaha kecil yang terdaftar pada negara. Persyaratan mendapatkan SIUP diwajibkan untuk melampirkan ijin lokasi, SITU (surat ijin tempat usaha), dan IMB (Ijin mendirikan bangunan) terlebih dahulu hingga bisa mendapatkan SIUP Biaya pembuatan ijin lokasi, SITU (surat ijin tempat usaha), dan IMB

(Ijin mendirikan bangunan) terlebih dahulu tersebut bagi pemilik usaha kecil dirasa sulit untuk dipenuhi. Sekalipun mereka tahu itu diperlukan untuk pengembangan usaha. Pengembangan usaha kecil dalam aturannya hanya memerlukan biaya yang relatif terjangkau, tapi kenyataan di lapangan bisa berlipat ratusan kali.

Mahalnya pengurusan berbagai perijinan usaha membuat usaha kecil menjadi sulit untuk berkembang. Sehingga pada realita yang terjadi, masih banyak usaha kecil yang tidak memiliki Surat Ijijn Usaha Perdagangan (SIUP). Sebagai contoh dari data statistik, hampir 40% dari 13.886 usaha kecil di kabupaten Tulungagung tidak memiliki SIUP. Tentu hal itu akan bersinggungan dengan permasalahan hukum, karena suatu produk dari perusahaan harus memiliki ijin yang jelas yang salah satunya adalah SIUP, agar usaha tersebut terdaftar sebagai salah satu pelaku usaha pada negara.

Keberadaan unit Usaha Kecil di kabupaten Tulungagung sebenarnya membawa dampak yang positif terhadap pemerintah kabupaten Tulungagung yang sebagian besar pendapatan daerah bertumpu pada sektor industri. Namun tidak begitu halnya dengan unit usaha kecil tersebut didirikan tanpa dilengkapi Surat Ijin Usaha Perdagangan yang jelas.

Hal yang menyangkut perijinan di kabupaten Tulungagung telah diatur oleh Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2002 tentang Surat ijin Usaha Perdagangan. Di dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa “Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan oleh Walikota”. Dalam

Peraturan Daerah tersebut mencakup 2 hal masalah perijinan, yaitu Perijinan dalam perindustrian dan perijinan dalam perdagangan.

Jika Pemerintah kabupaten Tulungagung memang mau memberdayakan segmen usaha ini, kiranya sudah saatnya untuk bisa memulai dengan membantu perijinan usaha mereka dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada sektor industri, terlebih apabila ada permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “ Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil (Studi Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil di kabupaten Tulungagung?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dalam Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan di kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil di Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat dalam Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi tulisan atau penelitian - penelitian yang sama, serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dalam memecahkan permasalahan yang timbul terkait dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di kawasan industri. Juga sebagai pertimbangan untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif di kawasan industri kabupaten Tulungagung pada khususnya dan kawasan industri di Indonesia pada umumnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat :

Membuka wawasan masyarakat sekitar di wilayah lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung akan pentingnya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam menjalankan usaha perdagangan.

- b. Bagi Pelaku Usaha:

Agar para pelaku usaha kecil memahami pentingnya pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi usaha perdagangan nya.

- c. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tulungagung dalam merealisasikan SIUP dalam rangka penanggulangan atau meminimalisir palanggaran yang terjadi di bidang Perijinan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri atas sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian-pengertian, maupun pendapat-pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan judul dan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Yaitu mengenai Tinjauan Umum Tentang Perusahaan dan Usaha Kecil, serta Tinjauan Umum Tentang SIUP, beserta dengan penjelasan sub-sub bagiannya yang digunakan sebagai dasar penulisan skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil-hasil penelitian dan analisis penulis yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dimaksud dalam skripsi ini, yaitu mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Kabupaten Tulungagung Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan pada Usaha kecil di kabupaten Tulungagung, Faktor-faktor yang menghambat dalam Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Kabupaten Tulungagung Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil di kabupaten Tulungagung, dan Konsekuensi Hukum yang Terjadi Terhadap Unit Usaha Kecil Di kabupaten Tulungagung yang Tidak Dilengkapi Dengan SIUP.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan serta rekomendasi atau saran yang diajukan peneliti seputar hasil dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai akhir penutup skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan dan Usaha Kecil

1. Tinjauan Umum Perusahaan

1.1 Pengertian Perusahaan

Berbicara tentang Usaha Kecil lebih baiknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari Perusahaan, karena perusahaan merupakan suatu kompleks bangunan yang besar, dimana berlangsung suatu proses produksi yang menggunakan mesin-mesin yang konvensional maupun yang modern dengan jumlah tenaga kerja dan manajemen yang teratur, maka nampak suatu perpaduan suatu faktor-faktor produksi yang besar.

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Daftar Tenaga Kerja di perusahaan, menyebutkan bahwa :“Perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang mempekerjakan buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta ataupun negara (unsur keuntungan tidak mutlak)”.

Pengertian menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1981 mengisyaratkan bahwa perusahaan tidak mencari keuntungan saja, namun bagi kegiatan usaha yang hanya bergerak untuk kepentingan bersama atau publik service juga dapat disebut sebagai Perusahaan.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Ijin Surat Usaha Perdagangan (SIUP),

disebutkan bahwa :“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang dijalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Pengertian perusahaan sering dihubungkan dengan mekanisme teknologi yang datang dari negara maju. Selain itu istilah perusahaan juga sering dikaitkan dengan adanya suatu usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dengan menggunakan peralatan yang masih sederhana.

Sedangkan pengertian Perusahaan menurut Pasal 1 ayat 13 Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan menyebutkan bahwa:“Perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan dan bekerja serta berkedudukan di wilayah kabupaten Tulungagung untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan”.

Maka dari rumusan tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur perusahaan, yakni :

- 1) Terus-menerus
- 2) Terang-terangan
- 3) Dalam kualitas tertentu
- 4) Mencari untung
- 5) Adanya perhitungan laba atau rugi

Menurut pendapat-pendapat tersebut diatas, jika tidak memenuhi unsur-unsur ini, aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dikualifikasikan sebagai perusahaan.

1.2 Jenis Kegiatan Usaha Perdagangan

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan, jenis kegiatan usaha perdagangan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Perusahaan Dagang Kecil.

Yaitu kegiatan usaha perdagangan yang dapat melakukan sistem kegiatan usaha perdagangan secara eceran seperti kegiatan-kegiatan pertokoan biasa, kios, perdagangan keliling, perdagangan pesanan, perdagangan jasa yang berbentuk perusahaan perorangan dan perdagangan pengumpul yang berhubungan langsung dengan produsen kecil atau dapat melakukan sistem kegiatan usaha perdagangan secara partai besar seperti jenis kegiatan usaha perdagangan impor, ekspor, penyalur dan lain-lain.

2. Perusahaan Dagang Menengah.

Yaitu kegiatan usaha perdagangan yang dapat melakukan sistem kegiatan usaha perdagangan import, ekspor, penyaluran, perdagangan, perdagangan pengumpul yang tidak berhubungan langsung dengan produsen kecil perorangan yang wilayah usahanya mencapai serendah-rendahnya di Ibukota Kecamatan diluar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I dan atau Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II dan atau Kotamadya. Atau dapat melakukan sistem kegiatan usaha perdagangan secara eceran seperti kegiatan usaha perdagangan pertokoan, kios, perdagangan keliling, perdagangan pesanan dan perdagangan jasa dan lain-lainnya.

3. Perusahaan Dagang Besar.

Yaitu kegiatan usaha perdagangan yang dapat melakukan sistem kegiatan usaha perdagangan secara partai besar seperti kegiatan usaha perdagangan

import, ekspor, keangenan tunggal, penyaluran utama, penyaluran perdagangan pengumpul yang tidak berhubungan langsung dengan produsen kecil perorangan, yang wilayah usahanya mencapai serendah-rendahnya Ibukota Kabupaten dan atau Kotamadya diluar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I, atau dapat melakukan sistem kegiatan usaha perdagangan secara eceran seperti kegiatan usaha perdagangan : supermarket, pertokoan, pertokoan serba ada, perdagangan pesanan dan perdagangan jasa yang perusahaannya tidak berbentuk perorangan.

2. Usaha Kecil

2.1 Pengertian Usaha Kecil

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 menyebutkan bahwa “Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang belum dikelola secara atau lewat manajemen modern atau dengan tenaga profesional. Adapun jumlah kekayaan dan jumlah penjualan ataupun omset pertahun terkadang tidak begitu jelas, karena sering tergantung pada situasi dan kondisi.

2.2 Kriteria usaha Kecil.

Dari pengertian tersebut, maka dapat memberikan suatu kriteria kepada suatu usaha kecil, yaitu :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan usaha besar,
5. Berbentuk usaha orang-perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Persyaratan atau kriteria usaha kecil seperti dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Usaha Kecil diatas cukup lentur (fleksibel) dan dapat dijadikan sebagai pegangan awal dalam membuka, meneruskan dan mengembangkan perusahaan kecil.

2.3 Pengertian Usaha Kecil Menurut Pendapat Para Ahli

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat².

Pengertian Usaha Kecil disini mencakup usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil informal merupakan usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Pengusaha kecil yang termasuk dalam kelompok ini antara lain petani penggarap, pedagang kaki lima, pemulung. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil tradisional adalah

² M. Tohar, 1999, Membuka Usaha Kecil. Kanisius. Yogyakarta. Hlm 1

usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun, dan atau berkaitan dengan seni dan budaya.

Menurut naskah akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Usaha Kecil yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman³, Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Kemudian menurut pendapat ahli hukum Henry Mitzerg⁴, Usaha kecil adalah organisasi yang dimiliki enterprenual organization dengan ciri antara lain : struktur organisasinya sangat sederhana, mempunyai karakter khas, tanpa elaborasi, tanpa staf yang berlebihan, pembagian kerja yang kendur, memiliki hirarkhi manajemen yang kecil, sedikit aktifitas yang diformalkan, sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan, jarang mengadakan pelatihan untuk karyawan, pengusaha sulit untuk membedakan antara aset pribadi dan perusahaan, sistem akuntansi kurang baik dan bahkan sering tidak memilikinya dan pengusaha memiliki sifat dalam menghadapi investasi hampir sama dengan perorangan.

2.4 Peran dan Fungsi Usaha Kecil

Usaha Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas

³ Anni Chairani Sumantri.1998,Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Usaha Kecil.Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.hlm 10

⁴ Jusuf Arianto, 1996, Industri kecil dan perspektif Pembinaan dan Pengembangan. Airlangga University Press. Surabaya.. hlm 27

pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Peran dan fungsi usaha kecil sangat besar dalam kegiatan masyarakat. Peran dan fungsi meliputi penyediaan barang jualan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

2.5 Pentingnya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Terhadap Kegiatan Perdagangan Usaha Kecil

Perdagangan merupakan kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi¹. Pengertian ini meliputi semua Perdagangan barang dan jasa, terkecuali kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yang dilakukan secara isidentil, misalnya dalam pasar amal, lelang amal, bazar, pasar malam, yang kegiatan usahanya tidak lebih dari tiga bulan.

Tujuan perijinan usaha perdagangan adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan melindungi pengelolaan usaha. Dengan perijinan usaha, maka pemerintah dapat mengetahui perkembangan dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Diberlakukannya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah salah satu upaya pemerintah untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan melindungi pengelolaan usaha dalam dunia perijinan usaha. Surat Ijin Usaha Perdagangan merupakan surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Maka

¹ Zainal, 1983, *Seluk Beluk Pengajuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Untuk Masyarakat Pengusaha*. Liberty. Yogyakarta.. hlm 3

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut adalah hal yang pokok dan mutlak dimiliki oleh pelaku usaha yang mendirikan suatu usaha.

Dengan adanya ijin, maka seseorang atau badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya.

Maksud dan tujuan umum diberlakukannya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai kepastian hukum (legalitas) atas suatu usaha industri dan perdagangan barang atau jasa
- b) Memberikan kesempatan bagi perluasan usaha untuk mendapatkan fasilitas seperti bantuan kredit dan program pembinaan.
- c) Sarana pembinaan, pengarahan dan pengawasan terhadap dunia usaha, khususnya sektor perdagangan, demi tercapainya iklim usaha yang sehat tertib dan jujur.

Sedangkan bagi pemerintah, maksud dan tujuan umum diberlakukannya Surat Ijin Usaha Perdagangan adalah untuk memantau secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Republik Indonesia secara menyeluruh. Dengan demikian pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Republik Indonesia secara menyeluruh yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam meningkatkan iklim usaha yang sehat dan tertib.

Sedangkan bagi dunia usaha, maksud dan tujuan umum diberlakukannya Surat Ijin Usaha Perdagangan adalah untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur berupa persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya.

Suatu hal yang sangat penting lainnya adalah bahwa kewajiban pemilikan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha kecil, menengah maupun besar supaya dalam segala tindakan dalam menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Namun demikian Pemerintah dapat pula mengambil langkah pertimbangan keterbatasan dan jasa kestabilan untuk memelihara persaingan usaha yang sehat dengan membatasi ijin usaha dan bukannya mempersulit ijin usaha. Jika pemberian ijin dipersulit maka usaha kecil akan kembali kepada keterpurukan masalah perijinan dalam dunia usahanya.

Usaha kecil adalah faktor penting untuk mengikis masalah pengangguran yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dengan banyaknya usaha kecil dan industri kecil tersebar diseluruh negeri, khususnya di daerah pedesaan dirasa dapat memperbesar lapangan kerja dan kesempatan kerja.. Dengan begitu baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengubah kultur masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih baik sehingga dapat mendukung pula pembangunan hukum di Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Perijinan.

1. Pengertian Peijinan.

Ijin merupakan salah satu instrumen pemerintah yang digunakan dalam Administrasi Negara, dimana pemerintah menggunakan ijin sebagai sarana yuridis untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ijin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangna perundang-undangan. Ijin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.. Dengan pemberian ijin dari pemerintah tersebut, memperkenankan orang atau pemohon ijin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum. Berdasarkan uraian dia atas unsur dari ijin adalah bahwa sesuatu tindakan tersebut dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.

2. Sifat Ijin Dan Tujuan Ijin.

a. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dari hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dari hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan

wewangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Contoh dari izin yang bersifat terikat ini adalah IMB, izin HO, izin Usaha Industri, dll.

Pembedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah izin bisa ditarik kembali/dicabut atau tidak.

Pada dasarnya hanya izin sebagai keputusan TUN bebas yang dapat ditarik kembali/dicabut, hal ini karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimana izin tidak dapat ditarik kembali/dicabut.

Pada izin yang bersifat terikat, pembuat Undang-undang telah memformulasikan syarat-syarat dimana izin diberikan dan izin dapat ditarik kembali/dicabut.

Hal penting lain dari pembedaan di atas adalah dalam hal menentukan kadar luasnya dasar pengujian oleh hakim tata usaha negara apabila izin sebagai keputusan tersebut digugat.

Pada wewenang menetapkan izin yang terikat, hakim relatif akan menguji lebih lengkap dibanding dengan wewenang yang bebas dalam menetapkan izin, sehingga bila banyak kebebasan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam menetapkan izin, maka hakim akan membatasi diri pada pengujian ala kadarnya pada Undang-undang dan azas-azas umum pemerintahan yang baik..

3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan, dalam arti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Contoh dari izin yang menguntungkan adalah SIM, SIUP, SITU, dll.
4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya pemberian izin kepada perusahaan

tertentu, bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan oleh pemberian izin itu dan merupakan suatu beban.

Pembedaan antara izin yang bersifat menguntungkan dengan izin yang bersifat memberatkan adalah penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan dan perubahannya. Izin sebagai keputusan yang menguntungkan tidak begitu gampang dapat ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan. Sedangkan penerikan kembali/pencabutan izin yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.

5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya relative lama atau masa berlakunya relative lama, misalnya Izin Usaha Industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.

Pembedaan antara izin yang segera berakhir dengan izin yang berlangsung lama adalah penting dalam hal kemungkinan penarikan kembali izin, dan masa berlakunya izin. Secara umum diakui bahwa setelah berlakunya tindakan-tindakan yang memerlukan izin seperti IMB berakhir, maka berakhirilah masa berlakunya izin tersebut. Di samping mengenai masa berlakunya izin, pembedaan di atas penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan izin manakala izin diberikan secara salah karena perbuatan tercela dan pemegang izin.

7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin. Misalnya izin mengemudi (SIM).
8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dari obyek izin misalnya izin HO, SITU, dll.

Pembedaan antara izin yang bersifat pribadi dengan izin yang bersifat kebendaan adalah penting dalam hal kemungkinan mengalihkannya pada

pihak lain. Izin yang bersifat pribadi tidak dapat dialihkan pada pihak lain, misalnya SIM tidak dapat dialihkan pada pihak lain, misalnya terdapat penjualan perusahaan pada pihak lain, maka izin HO nya secara otomatis beralih pada pihak lain. Izin seperti itu harus ditaati oleh mereka yang secara nyata mengeksploitasi lembaga tersebut.

b. Tujuan ijin

Tujuan dari pemberian ijin itu sendiri adalah :

1. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu.
2. Mencegah bahaya lingkungan, misalkan ijin penebangan, ijin usaha industri..
3. Melindungi obyek-obyek tertentu..
4. Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas..
5. Mengarahkan atau pengarahannya dengan menggunakan seleksi terhadap orang atau aktifitas tertentu.

C. Tinjauan Umum Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

1.1 Pengertian Daftar Perusahaan

Di dalam dunia perijinan khususnya yang menyangkut masalah perdagangan, Terdapat beberapa prosedur-prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan yang sah. Salah satu prosedur tersebut adalah Wajib Daftar Perusahaan. Prosedur hukum tersebut yang harus dilalui terlebih dahulu dan ditaati oleh semua pelaku usaha untuk bisa mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Kewajiban ini harus dipenuhi oleh semua perusahaan

yang beroperasi di Indonesia, sekalipun perusahaan tersebut kecil maupun besar.

Kewajiban Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya mewujudkan pemberian perlindungan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, serta juga memberikan pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah.

Kewajiban Daftar Perusahaan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Istilah daftar perusahaan sendiri menurut Undang-undang tersebut adalah : Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor perusahaan. Daftar catatan resmi terdiri atas formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

Dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan daftar catatan resmi terdiri dari formulir-formulir yang memuat catatan-catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial, misalnya yayasan. Dalam hal usaha perorangan atau usaha kecil, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.

Tujuan dari Wajib Daftar Perusahaan dijabarkan dalam pasal 2 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan sebagai berikut :

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan suatu sumber informasi resmi dari semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Karena Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

Seperti telah disampaikan dimuka, salah satu tujuan utama dari Daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur "te goeder trouw". Daftar perusahaan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usaha².

² Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang. Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm. 65.

1.2 Usaha Perdagangan Yang Wajib Daftar Perusahaan

Sebagaimana telah dijabarkan tentang pengertian dan tujuan dari Daftar Perusahaan, maka dapat diketahui bahwa setiap orang yang menyelenggarakan usaha atau setiap pelaku usaha perdagangan wajib melakukan Wajib Daftar Perusahaan.

Pada pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, menyebutkan bahwa :

1. Setiap Usaha Perdagangan wajib didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan pada orang lain dengan memverikan surat kuasa yang sah.
2. Apabila Usaha Perdagangan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah melakukan kewajibannya, yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut.
3. Apabila pemilik dan pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Didalam pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan yang wajib didaftarkan adalah perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang memiliki wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Bentuk perusahaan yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah :

1. Badan hukum termasuk di dalamnya koperasi
2. Persekutuan
3. Perorangan
4. Perusahaan lainnya diluar yang tersebut pada huruf-huruf a, b, dan c, pasal ini.

Dari pasal-pasal tersebut, perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh laba yang berada di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki dan mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan. Tak terlepas pula Usaha kecil dalam melaksanakan usahanya harus mendaftarkan usahanya. Dan pendaftaran Daftar Perusahaan wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Namun tidak semua perusahaan wajib untuk didaftarkan. Menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan ada beberapa pengecualian, yaitu :

1. Dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan :
 - a. Setiap perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan seperti diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1969
 - b. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota

keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

2. Perusahaan kecil perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Perusahaan Kecil menurut pasal 6 ayat 1 butir b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan tersebut adalah, Perusahaan Kecil Perorangan yang melakukan kegiatan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari. Anggota keluarga sendiri yang terdekat adalah keluarga dalam hubungan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus kesamping termasuk menantu dan ipar.

1.3 Penyelenggaraan Daftar Perusahaan

Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Dalam melakukan pendaftaran perusahaan terdapat tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan

Perusahaan yang akan melakukan pendaftaran harus mengisi FPP terlebih dahulu yang bisa didapatkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) yang berada di Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II masing-masing wilayah. Pada saat pengambilan formulir

dicantumkan lembaran syarat-syarat dan prosedur Pendaftaran Perusahaan.

2. Melengkapi Persyaratan

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pendaftaran. Jika secara detil terdapat beberapa syarat yang berbeda-beda dalam setiap bentuk badan usaha yang akan didirikan, namun pada umumnya syarat yang harus dilaporkan adalah :

- a. Dokumen Akta Pendirian Perusahaan
- b. Identitas penanggung jawab / pengurus perusahaan
- c. Ijin usaha atau surat semacamnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Untuk pendaftaran kantor cabang, harus disertakan surat keterangan dari kantor pusat. Pada pendaftaran terdapat ketentuan pengisian sebagai berikut :

- a. Nama lengkap pemilik, nama perusahaan, alamat perusahaan.
- b. Akta pendaftaran
- c. Kewarganegaraan pemilik
- d. Jumlah modal tetap perusahaan
- e. Kepentingan-kepentingan pokok perusahaan
- f. Lain-lain usaha yang dimiliki

3. Melakukan Pembayaran

Selain dokumen-dokumen diatas, masih terdapat satu dokumen yaitu harus menyertakan bukti pembayaran proses wajib daftar perusahaan di bank yang sudah ditunjuk oleh kantor pendaftaran perusahaan setempat.

Besarnya biaya pendaftaran berbeda-beda untuk setiap jenis perusahaan.

Yang lengkapnya sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas (PT) adalah Rp. 100.000,-
- b. Perseroan Komanditer, Firma adalah Rp. 25.000,-
- c. Perusahaan Perseorangan adalah Rp 10.000,-
- d. Koperasi adalah Rp. 5000,-

4. Menunggu Survey

Setelah formulir dan persyaratan lain dipenuhi, maka tahapan yang harus dilakukan adalah menunggu survey yang dilakukan oleh petugas Wajib Daftar Perusahaan (WDP). Petugas Wajib Daftar Perusahaan bertugas meneliti langsung kebenaran semua berkas yang sudah dikirimkan.

Pada pasal 10 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Dalam jangka waktu tiga bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan. Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan Daftar Perusahaan adalah Menteri. Menteri yang menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan kantor-kantor pendaftaran perusahaan serta tata cara penyelenggaraan Daftar Perusahaan.

Apabila pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sehat dan tidak lengkap atau secara tidak benar dan bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan, pejabat

tersebut dapat menolak pendaftaran dengan menyebutkan alasan-alasan dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang. Namun pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.

Kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, sejak tanggal dikeluarkannya dan yang wajib diperbaharui sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

2. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 289/MPP/Kep/10/2001.

2.1 Pengertian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, khususnya mengenai ijin, dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan standar pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan.

Dalam pasal 1 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) disebutkan mengenai pengertian SIUP, yaitu :“Surat Ijin Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Dari pengertian tersebut diatas mengimplikasikan bahwa seseorang atau badan hukum baru dapat melaksanakan kegiatan perdagangannya jika telah memenuhi SIUP agar sah dan terdaftar sebagai pelaku usaha yang terdaftar

pada negara. Dengan adanya SIUP maka seseorang atau badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan dapat mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya.

Untuk dapat memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), pelaku usaha perdagangan haruslah mengisi SPSIUP yang merupakan dasar untuk memperoleh SIUP. SPSIUP adalah Surat Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan yaitu formulir ijin yang diisi oleh pemilik usaha yang memuat data usaha untuk memperoleh SIUP Kecil/ Menengah/ Besar.

Sebagai dasar dalam pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dalam pasal 2 Keputusan Menteri tersebut, disebutkan bahwa setiap usaha perdagangan yang melakukan kegiatan perdagangan wajib memiliki SIUP.

2.2 Pengertian Pejabat Penerbit Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Dalam hal penunjukan pejabat penerbit SIUP, pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan pasal 3 menyebutkan bahwa kewenangan pemberian SIUP berada pada Bupati dan Walikota, Jadi SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ini, menyebutkan bahwa : “Bupati atau Walikota menunjuk kepala dinas atau unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di wilayah pembinaannya sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP. Apabila pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP

berhalangan selama lima hari kerja berturut-turut, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan beratas nama pejabat yang bersangkutan menerbitkan SIUP. Bupati atau Walikota dapat mengutus standar mekanisme pelayanan penerbitan SIUP di wilayah pembinaan masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang ada pada keputusan ini”.

Dalam pengaturan menurut Keputusan Menteri tersebut, SIUP diberlakukan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

Sebagai peraturan pelaksana dari peraturan yang ada di atasnya, dalam Keputusan Menteri ini memberikan suatu penguatan pengaturan terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pada pasal 10 Keputusan Menteri ini menyatakan bahwa : “Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan”.

Jadi setelah Perusahaan memperoleh SIUP dari Walikota, Perusahaan masih harus melakukan Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan agar Perusahaan dapat melakukan usaha perdagangan dengan sah dan mendapatkan perlindungan hukum pasti menurut perundang-undangan.

2.3 Perusahaan yang Wajib Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP)

Didalam pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan disebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.

Untuk dapat membedakan perusahaan yang dapat memiliki SIUP dalam pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) disebutkan bahwa :

1. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP kecil.
2. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP menengah.
3. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

Adanya perbedaan tersebut berguna untuk memudahkan dalam pemilahan kategori besar kecilnya suatu modal perusahaan dalam mendirikan usahanya.

Dan bagi pemerintah pengategorian tersebut akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara maksimal keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha baik usaha kecil, menengah maupun besar di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Apabila terdapat perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perubahan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan.

Bagi perusahaan yang memiliki SIUP dapat memiliki kemudahan-kemudahan dalam menjalankan usahanya. Namun bagi pemilik SIUP setelah mendapatkan kemudahan-kemudahan maka harus memenuhi beberapa kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 20 Keputusan Menteri ini, disebutkan bahwa perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data atau informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

Selain perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data atau informasi, perusahaan harus melakukan pelaporan kepada Bupati atau Walikota yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya.

Dan juga dalam hal adanya perubahan Perusahaan, menurut pasal 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/ 10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), perusahaan yang telah memiliki SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan, maka wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati atau Walikota yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak melakukan perubahan.

2.4 Perusahaan yang Bebas Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Tidak semua perusahaan dalam menjalankan usaha perdagangannya wajib memiliki SIUP, menurut pasal 9 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :

1. Cabang atau perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat.
2. Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan; dan
 - b. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/ kerabat terdekat.
3. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Namun apabila perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP tersebut berkeinginan memiliki SIUP sebagai penunjang kegiatan usahanya, maka dapat menempuh cara-cara yang telah ditentukan. Memang pada dasarnya setiap pelaku usaha dipersyaratkan memiliki SIUP.

3. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan.

3.1 Pengertian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Untuk hal menyangkut perijinan di kabupaten Tulungagung, Pemerintah Tulungagung Mengundang Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan.

Pada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 pasal 8 menyebutkan bahwa: “SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan. Setiap orang dan atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki surat ijin usaha perdagangan yang ditetapkan Pemerintah kabupaten Tulungagung sesuai bidang usahanya.”

SIUP memiliki masa berlaku 1 tahun. sehingga apabila waktu berlaku SIUP telah habis, maka pihak pelaku usaha wajib memperpanjang SIUP usahnya.

3.2 Pengertian Pejabat Penerbit Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaturan penunjukan Pejabat Penerbit SIUP, menurut pasal 12 Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan menyebutkan bahwa :“Setiap orang atau badan dapat memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan dengan mengajukan permohonan

kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dengan melengkapinya”.

Proses penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima dengan dibuktikan berita acara pemeriksaan.

Selain memiliki kewenangan untuk menerbitkan SIUP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung juga berwenang dalam hal melakukan penutupan kegiatan usaha, penarikan retribusi, dan pencabutan ijin dan atau tanda daftar perusahaan.

3.3 Usaha Perdagangan yang Wajib Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan menyebutkan bahwa, setiap orang dan atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten Tulungagung sesuai bidang usahanya. Pada pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa “Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung”. Oleh sebab itu, maka SIUP merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan usaha perdagangannya di kabupaten Tulungagung.

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tersebut dikelompokkan sebagai berikut :

1. SIUP Kecil diterbitkan untuk kegiatan perdagangan yang modal disetor

dan kekayaan bersih seluruhnya 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usahanya.

2. SIUP menengah diterbitkan untuk kegiatan perdagangan yang modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usahanya.
3. SIUP Besar diterbitkan untuk kegiatan perdagangan yang modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usahanya.

Selain setiap perusahaan wajib memiliki SIUP, setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di daerah dan telah memiliki ijin wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Sedangkan bagi perusahaan yang telah memiliki ijin atau tanda daftar memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mentaati persyaratan yang terdapat dalam surat ijin dan atau tanda daftar yang ditetapkan
2. Menempatkan ijin dan atau tanda daftar di tempat yang mudah dilihat oleh petugas
3. Tidak menyalahgunakan ijin yang telah ditetapkan
4. Memberikan laporan secara berkala kepada dinas perindustrian dan perdagangan
5. Memelihara kelestarian lingkungan serta tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

3.4 Usaha Perdagangan yang Bebas Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Disamping terdapat kewajiban tentang perusahaan yang diwajibkan memiliki SIUP, Menurut pasal 8 Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan terdapat pula perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban SIUP. Dalam perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dapat dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP apabila :

1. Pedagang kecil perorangan dan pedagang asongan atau pedagang kaki lima,. Dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) tidak terbentuk badan hukum atau persekutuan, dan
 - b) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya sendiri.
2. Cabang perusahaan yang dalam kegiatan usaha perdagangan yang menggunakan SIUP perusahaan pusat.
3. Perusahaan yang didirikan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
4. Perusahaan yang didirikan dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dalam pasal 10 Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan ditegaskan usaha perdagangan yang dapat dibebaskan dari SIUP adalah :

1. Usaha yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan

tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan

2. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan pribadi oleh pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan, yaitu :

- a) Setiap usaha perdagangan atau penjaja keliling atau menetap, pedagang pinggir jalan, pedagang kaki lima atau perorangan yang menjual atau menawarkan untuk setiap barang apapun jenisnya.
- b) Setiap usaha tukang atau pengrajin yang berkeliling atau menetap yang menjual atau menawarkan untuk dijual setiap penggunaan jasa-jasa kejuruannya
- c) Setiap usaha pertanian dan nelayan.
- d) Setiap usaha pengemudi kendaraan angkutan barang ataupun penumpang dengan atau tanpa tenaga motor penggerak
- e) Setiap usaha pertambangan rakyat.

Namun apabila perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP tersebut berkeinginan memiliki SIUP sebagai penunjang kegiatan usahanya, maka dapat menempuh cara-cara yang telah ditentukan. Memang pada dasarnya setiap pelaku usaha dipersyaratkan memiliki SIUP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan untuk mengkaji Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil yang dikaitkan dengan realita yang terjadi di lapangan dan aspek sosial yang mempengaruhi nya..

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur dengan pertimbangan:

a. Di Kabupaten Tulungagung karena :

Kabupaten Tulungagung memenuhi karakteristik yang representatif untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang terdapat pada usaha-usaha kecil yang tersebar di kawasan kabupaten Tulungagung dengan kegiatannya yang sangat bervariasi. Ketidaksadaran masyarakat Kabupaten Tulungagung akan pentingnya kepemilikan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan bagi usaha nya nya menyebabkan banyak usaha kecil di Kabupaten Tulungagung yang menjalankan usaha nya tanpa dilengkapi dengan SIUP.

b. Di Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung :

Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu instansi yang mempunyai kewenangan kompeten dalam pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

C. Jenis Data dan sumber data

1. Jenis data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian langsung dilokasi yang telah ditentukan, guna mendapatkan keterangan dari responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Adapun data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten memiliki kewenangan dalam hal penerbitan Surat ijin Usaha Perdagangan yaitu Kasubdin Bagian Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.wawancara juga dilakukan terhadap sejumlah unit usaha kecil yang usahanya dilengkapi dengan SIUP dan unit usaha kecil yang tidak melengkapi usaha nya dengan SIUP.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang digunakan untuk menjelaskan suatu masalah yang diperoleh dari jurnal, literatur, perundang-undangan, perpustakaan, artikel-artikel di internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Serta diperlukan pula dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan SIUP dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tulungagung.

2. Sumber Data

Sumber data penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Sumber data primer.

Diperoleh langsung dari tempat penelitian dilakukan, yaitu Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tulungagung yang memiliki kewenangan dalam hal penerbitan Surat ijin Usaha Perdagangan. Dan juga wawancara serta angket terhadap sejumlah unit Usaha Kecil yang pendirian usahanya tidak dilengkapi dengan SIUP.

2. Sumber data sekunder.

Diperoleh dari beberapa perpustakaan antara lain PDIH fakultas hukum brawijaya, perpustakaan universitas brawijaya dan browsing melalui internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer.

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara dengan Kasubdin Bagian Usaha Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tulungagung yang berwenang dalam penerbitan SIUP.
2. Wawancara kepada responden secara terbuka, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan atau interview guide yang telah dipersiapkan terlebih dahulu terhadap pemilik unit Usaha Kecil di kabupaten Tulungagung yang usahanya tidak dilengkapi

dengan SIUP

3. Angket, dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara tertulis yang disusun secara sistematis dengan membubuhkan jawaban pilihan guna mendapatkan informasi yang relevan yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Data sekunder,

Dilakukan dengan menghimpun dan mengkaji pendapat dari para ahli hukum, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan sumber data lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Populasi Dan Sampel

a. Penentuan Populasi.

Populasi dalam penelitian ini meliputi unit usaha kecil yang tersebar di kabupaten Tulungagung. Serta Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tulungagung.

b. Penentuan Sampel.

Untuk hasil sampel yang representatif, maka teknik penentuan sampel yang dipakai adalah Purposive Sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek dari populasi untuk dijadikan wakil yang dipilih berdasarkan atas suatu tujuan tertentu.

Secara teknis sampel dalam penelitian adalah :

1. Kasubdin Bagian Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tulungagung sebagai pihak yang berwenang dalam penerbitan SIUP,.
2. 15 (lima belas) Pemilik unit Usaha Kecil di kabupaten

Tulungagung. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 usaha kecil yang bergerak dalam usaha counter handphone.
- b. 1 usaha kecil yang bergerak dalam usaha bengkel sepeda motor.
- c. 2 usaha kecil yang bergerak dalam usaha depot makan.
- d. 2 usaha kecil yang bergerak dalam usaha rental pengetikan.
- e. 1 usaha kecil yang bergerak dalam toko penjualan onderdil

Sepeda Motor.

- f. 1 usaha kecil yang bergerak dalam usaha bengkel Fiberglass.
- g. 1 usaha kecil yang bergerak dalam usaha rental playstation.
- h. 2 usaha kecil yang bergerak dalam usaha warung kopi cethe.
- i. 1 usaha kecil yang bergerak dalam rental PC game offline.
- j. 2 usaha kecil yang bergerak dalam pengecoran aluminium.
- k. 2 usaha kecil yang bergerak dalam meubel dan furniture.

F. Analisis Data

Untuk menganalisa data, digunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara menyoroti dan mengamati suatu gejala hukum dalam prakteknya digunakan dengan peraturan perundangan yang ada³. Dalam analisa tersebut didasarkan pada data yang diperoleh dari sejumlah responden atau pengamatan langsung di lapangan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur analisa dengan mendasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

³ Roni Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta.. Cetakan Keempat, hal 55

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

1.1. Keadaan Geografis

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi $111^{\circ} 43'$ sampai dengan $112^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 51'$ sampai dengan $8^{\circ} 18'$ Lintang selatan. Batas daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten trenggalek. Luas wilayah kabupaten tulungagung yang mencapai 1.150,41 km^2 .habis terbagi menjadi 19 kecamatan dan 271 desa/kelurahan.

Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian di bawah 500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 5 desa. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700 m dari permukaan laut yaitu Kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 2 desa.

Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu Kecamatan Sendang, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Pagerwojo.

1.2. Keadaan Penduduk

Tabel. 1
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Tulungagung Tahun 2002-2007

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	2003	482.615	489.572	972.187	845
2.	2004	485.580	492.492	978.072	850
3.	2005	488.429	496.301	984.730	856
4.	5006	491.691	498.165	989.856	860
5.	2007	495.365	501.597	996.962	867

Sumber : Data sekunder 2008, diolah⁴

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2007 sebesar 996.962 jiwa, yang terbagi atas laki-laki 495.365 jiwa dan perempuan 501.597 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 867 jiwa/ km². Memang belum terjadi pemerataan penduduk di Kabupaten Tulungagung. Hal ini bisa dilihat adanya kesenjangan tingkat kepadatannya diatas 6.000 jiwa/ km² namun disisi lain ada yang kurang dari 500 jiwa/ km².

1.3. Keadaan Sosial

Di bidang pendidikan, Kabupaten Tulungagung sudah memulai diberlakukan wajib belajar 9 tahun, namun pertambahan jumlah murid utamanya ditingkat SD tidak begitu mencolok. Hal ini salah satunya disebabkan jumlah penduduk usia sekolah memang berkurang, yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan banyaknya yang digabung jadi satu dikarenakan kurang murid. Di Kabupaten Tulungagung sekarang mulai

⁴ BPS Kabupaten Tulungagung, 2007

bermunculan sekolah-sekolah swasta yang menawarkan berbagai fasilitas yang dapat mempengaruhi orang tua untuk menyekolahkan ke sekolah swasta dari pada sekolah negeri.

Fasilitas kesehatan, data Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 1, Rumah Sakit Umum Swasta 3, Puskesmas 28, Puskesmas Pembantu 70, Puskesmas Keliling 28 dan Posyandu 1.218.

Dibidang keagamaan, kehidupan beragama antar umat pemeluk agama terjalin cukup baik dan adanya sikap toleransi masing-masing umat. Berdasarkan data Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulungagung mayoritas agama yang dipeluk penduduk di Kabupaten Tulungagung adalah Islam (98,04 %), diikuti Kristen (1,25 %), Katolik (0,49 %), Budha (0,16 %) dan Hindu (0,07 %).

Berikut tabel jumlah pemeluk agama dan tempat ibadah yang ada di Kabupaten Tulungagung :

Tabel. 2
Agama, Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah
Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2007

No.	Agama	Jumlah Pemeluk (Orang)	Jumlah Tempat Ibadah (Unit)
1.	Islam	983.329	1.175 Masjid
2.	Kristen dan Katolik	17.427	43 Gereja
3.	Budha	1556	3 Vihara
4.	Hindu	654	2 Pura
5.	Lain-lain	30	-

Sumber : Data Primer, 2008,diolah⁵

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2007

1.4. Keadaan Ekonomi

Tolak ukur yang dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi (makro ekonomi) suatu daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung atas dasar harga berlaku (ADHB) secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 14,94 persen yaitu pada tahun 2007 sebesar Rp. 8.503.952,40 juta sedangkan tahun 2006 sebesar Rp. 7.233.270,17 juta. Sumbangan terbesar terletak pada sektor perdagangan diikuti sektor industri pengolahan dan pertanian dengan kontribusi masing-masing 29,21 persen, 18,22 persen dan 16,97 persen. Sementara angka PDRB Kabupaten Tulungagung atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami kenaikan sebesar 4,88 persen yaitu dari Rp. 5.588.457,30 juta pada tahun 2006 menjadi Rp. 5.874.962,78 juta pada tahun 2007.

Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,13 persen sedangkan pada tahun 2006 pertumbuhannya sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2007, terutama didukung oleh pertumbuhan pada sektor listrik, gas dan air bersih.

1.5. Keadaan Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Kabupaten Tulungagung, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur umumnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, maka peran dari pemerintah daerah menjadi lebih besar karena sebagian kewenangan dari pemerintah pusat dilimpahkan ke daerah sehingga tingkat keberhasilan pembangunan di daerah sangat tergantung dari situasi dan kondisi pemerintah daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu situasi dan kondisi yang kurang memadai dapat menjadi hambatan serius bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan jika tidak segera diatasi.

Unit pemerintahan daerah dibawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi habis ke dalam desa/kelurahan. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, 14 kelurahan, 1.830 rukun warga (RW) dan 6.239 (RT). Kecamatan yang mempunyai desa terbanyak adalah Kecamatan Gondang yaitu sebanyak 20 desa, sedangkan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu sebanyak 7 desa.

2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.

1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

Didalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.11 Tahun 2001 menyebutkan bahwa ” Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Mempunyai Fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.”

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatas,
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai kewenangan sebagai
berikut:

- a) Penyelenggaraan fasilitas, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.
- b) Penyelenggaraan lalu lintas barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan.
- c) Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar, dan sektor ekonomi lainnya.
- d) Penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- e) Penyelenggaraan pengembangan sistem perdagangan.
- f) Penyelenggaraan dan pengawasan distribusi bahan – bahan pokok.
- g) Pemberian perijinan di bidang industri dan perdagangan termasuk ijin kawasan industri
- h) Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.
- i) Pembinaan dan pengendalian pencemaran limbah industri.
- j) Pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral.
- k) Fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok
- l) Penyuluhan dan pengawasan penggunaan tanda tera dan tera isi ulang alat ukur (ukuran, takaran, timbangan, dan perdagangan)
- m) Pemberian izin gudang dan mengadakan pemeriksaan isi gudang.

- n) Menerbitkan skema (surat keterangan asal) barang
- o) Memfasilitasi aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran di bidang perindustrian dan perdagangan.
- p) Perumusan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan daerah.
- q) Penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal dalam bidang industri dan perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah.
- r) Penyusunan rencana industri dan perdagangan daerah.
- s) Penyelenggaraan export dan import hasil produksi dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- t) Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa industri dan perdagangan.
- u) Penyelenggaraan dan pengawasan iklim usaha dan perdagangan.
- v) Penyelenggaraan promosi industri dan perdagangan.
- w) Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama industri dan perdagangan.
- x) Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional di bidang perindustrian dan perdagangan atas nama daerah.

2.2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan terdiri dari

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Kepegawaian.

c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :

1. Seksi Penyusunan Program
2. Seksi Data dan Informasi.
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
4. Seksi Evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Dinas Industri Logam aneka, membawahi :

1. Seksi Industri Logam dan Alat Angkut.
2. Seksi Industri Mesin, Aneka, dan Elektronika.
3. Seksi Tekstil dan Produk Tekstil.

e. Sub Dinas Industri, Kimia dan Argo, membawahi :

1. Seksi Industri Kimia
2. Seksi Industri Argo
3. Seksi Industri Hasil Hutan.
4. Seksi Industri kertas dan percetakan.

f. Sub Dinas Perdagangan, membawahi :

1. Seksi Promosi.
2. Seksi Expor dan Impor.
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan.
4. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.

g. Seksi Dinas Pembinaan dan Perlindungan, membawahi :

1. Seksi Metrologi
2. Seksi Perlindungan Konsumen.
3. Seksi Bimbingan dan Pemantauan Gangguan.

3. Gambaran Umum Usaha Kecil di Kabupaten Tulungagung.

Sejak tahun 1990 mesin penggerak pembangunan di Jawa Timur bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri⁶. Sejalan dengan perubahan itu, perkembangan sektor industri di Kabupaten Tulungagung juga terus meningkat baik itu dari jumlah, penyerapan tenaga kerja, investasi, maupun nilai produksi. Banyaknya jenis industri yang didirikan sudah tentu berpengaruh terhadap besarnya investasi yang ditanamkan.

Perkembangan usaha kecil di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dari data yang didapat oleh penulis tercatat dalam 4 tahun terakhir perkembangan jumlah usaha kecil di Kabupaten Tulungagung meningkat. Dari data terakhir⁷, jumlah usaha kecil di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2004 sebanyak 6252 buah, pada tahun 2005 sebanyak 6999 buah, pada tahun 2006 sebanyak 7842 buah dan pada tahun 2007 sebanyak 8125 buah.

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan usaha kecil di Kabupaten Tulungagung relatif meningkat. Adapun mengingat apabila jumlah usaha kecil tersebut ditambahkan dengan jumlah usaha kecil yang tidak memiliki ijin yang jelas sehingga mengakibatkan tidak terdaftar pada negara maka jumlahnya dapat dipastikan membengkak dari jumlah data yang ada.

Menurut data terakhir, total investasi kelompok usaha kecil pada tahun 2007 sebesar 864 Milyar rupiah. Jumlah tersebut sangatlah besar apabila dibandingkan dengan investasi tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 137 milyar rupiah.

⁶ <http://www.Disperindag.com/2008/02/> Diakses Pada tanggal 23 Juli 2008

⁷ Wawancara dengan Kesubdin bagian perdagangan dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 15 Agustus 2008

Menyadari besarnya potensi usaha kecil di kabupaten Tulungagung, maka pihak pemerintah daerah kabupaten Tulungagung memberi perhatian penuh pengembangannya. Usaha kecil dan menengah memang membutuhkan pembinaan dari pihak pemerintah agar dapat menghasilkan produk yang memiliki kualitas sehingga memungkinkan untuk dinikmati kalayak internasional dan menjadikannya komoditi ekspor.

Dengan begitu banyaknya potensi usaha kecil di kabupaten Tulungagung, menurut data yang didapatkan penulis masih sedikit yang pendirian usahanya dilengkapi dengan SIUP. Padahal SIUP merupakan salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha yang bergerak pada sektor perdagangan. Perkembangan penerbitan SIUP pada usaha kecil dirasa lambat mengingat dengan banyaknya jumlah usaha-usaha yang berkembang dari tahun ke tahun di kabupaten Tulungagung.

3.1 Disperindag kabupaten Tulungagung sebagai instansi penerbit SIUP.

Dasar pemberlakuan SIUP di kabupaten Tulungagung berpedoman pada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan. SIUP adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap pelaku usaha wajib memiliki SIUP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Tulungagung sesuai dengan bidang usahanya.

3.2 Pengaturan penunjukan Pejabat Penerbit Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Didalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung menyebutkan bahwa

Dinas Perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah. Pasal tersebut mendasari kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal pengaturan SIUP, pemerintah daerah kabupaten Tulungagung memberikan kewenangan kepada bapak I Wayan Suastama sebagai kepala Sub dinas Usaha perdagangan dengan Struktur oraganisasi sebagai berikut:

Struktur Organisasi SUB DINAS USAHA PERDAGANGAN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung

Gambar 1



Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan perdagangan dalam dan luar negeri
- b. Pembinaan usaha dan sarana perdagangan
- c. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor
- d. Perlindungan konsumen dan kemetrolgian
- e. Melakukan penyuluhan dan kerjasama dengan instansi terkait untuk promosi dan pemasaran
- f. Pengawasan dan pengendalian ijin bidang perdagangan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub dinas usaha perdagangan juga melayani pengusaha kecil, pengusaha menengah dan pengusaha besar dalam proses permohonan pembuatan SIUP yang terangkum dalam bagan sebagai berikut :

Dalam pengurusan Izin SIUP menurut Pasal 7 Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 menyebutkan bahwa proses penerbitan SIUP adalah 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar dan dibuktikan oleh berita acara pemeriksaan dengan uraian sebagai berikut :

1. Satu hari bagi pemohon untuk mengajukan surat permohonan tertulis atau lisan kepada Bupati melalui Dinas perindustrian dan Perdagangan dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan .
2. Satu hari bagi Intansi Dinas Perindustrian dan perdagangan untuk :
 - A. Meneliti dan mempelajari kelengkapan berkas pemohon untuk disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan.
 - B. Mengirimkan surat permohonan kepada instansi-instansi terkait selaku tim untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi.
 - C. Mengadakan rapat koordinasi dengan tim dan intansi teknis terkait.
 - D. Mengadakan peninjauan di lapangan dengan tim dan intansi terkait.
 - E. Tim dan instansi terkait memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan izin yang diajukan.
3. Satu hari bagi instansi untuk menyusun konsep Izin dan disampaikan kepada Subdin untuk meneliti dan diteruskan kepada pihak yang berhak menanda tangani berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Satu hari bagi Kepala Dinas untuk menandatangani konsep Izin.
5. Satu hari bagi intansi untuk menyampaikan keputusan atau surat izin kepada pemohon setelah membayar retribusi.

3.3 Pemberlakuan Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Kabupaten Tulungagung Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan pada Usaha kecil di kabupaten Tulungagung.

Dari data yang didapat, penulis merasa bahwa pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di kabupaten Tulungagung belum efektif. Efektif atau tidaknya suatu kaedah hukum atau peraturan dapat ditinjau dari 4 (empat) faktor⁸, yaitu:

1. Kaedah hukum atau peraturan hukum itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkannya.
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum tersebut.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Apabila salah satu dari keempat faktor tersebut tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka kaedah hukum atau peraturan itu dapat dikatakan tidak efektif.

Dengan mengupas kembali keempat faktor diatas, penulis mencari dan menyimpulkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di kabupaten Tulungagung Tulungagung tidak terlaksana dengan efektif.

Pemberlakuan SIUP pada unit usaha kecil di kabupaten Tulungagung diatur pasal 8 Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 menyebutkan bahwa setiap usaha perdagangan dalam kelompok perdagangan kecil dengan modal awal disetor dari kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) wajib memiliki SIUP yang diterbitkan oleh pejabat yang

⁸ Soerjono Soekamto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, , hlm. 14

berwenang menerbitkan SIUP. Meskipun pemberlakuan SIUP pada kabupaten Tulungagung telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002, namun hanya sedikit dari usaha kecil yang pendirian usahanya dilengkapi dengan SIUP. hal tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3
Perkembangan SIUP Tahun 2004 s/d 2007.

No	Penerbitan Siup	2004	2005	2006	2007
1.	Perdagangan Besar	48	58	70	81
2.	Perdagangan Menengah	554	586	632	651
3.	Perdagangan Kecil	6.252	6.999	7.842	8.125
	Jumlah Total	6.854	7.643	8.544	8.857

Sumber : Data Primer, 2008, diolah⁹

Dari tabel diatas tersebut dapat dilihat perkembangan penerbitan SIUP pada usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar serta jumlah penutupan SIUP yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2004 s/d 2007. Pada tahun 2004 s/d 2005 tercatat kenaikan penerbitan SIUP sebanyak 789 buah atau sebesar 9,6%. Khusus penerbitan SIUP pada usaha kecil bertambah sebanyak 747 buah atau sebesar 9,4% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2005 s/d 2006 kenaikan penerbitan SIUP sebanyak 901 buah atau sebesar 9,6%. Khusus penerbitan SIUP pada usaha kecil bertambah sebanyak 843 buah atau sebesar 9,4% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2006 s/d 2007 kenaikan penerbitan SIUP sebanyak 313 buah atau sebesar 9,6%. Khusus penerbitan SIUP pada usaha kecil bertambah sebanyak 283 buah atau sebesar 9,4% dari tahun sebelumnya.

⁹ Wawancara dengan Kesubdin bagian perdagangan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Tulungagung pada tanggal 15 Agustus 2008

Jika Dilihat dari perhitungan pertumbuhan penerbitan SIUP dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, peningkatan penerbitan SIUP menuju ke arah positif, namun jika dilihat dari jumlah perkembangan usaha kecil baik yang dilengkapi SIUP maupun tidak, perkembangan tersebut dirasa lamban mengingat banyaknya usaha-usaha yang berkembang dari tahun ke tahun di kabupaten Tulungagung, hal tersebut dapat kita lihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel. 4
Daftar sampel usaha kecil yang usaha nya dilengkapi SIUP
Dan yang usaha nya tidak dilengkapi SIUP

No	Nama	Usaha	Memiliki SIUP
1.	Brp	Counter Hp	Tidak
2.	Aris	Bengkel Speda motor	Ya
3.	Sido Wareg	Depot Makan	Tidak
4.	Taufik	Rental Pengetikan komputer	Tidak
5.	Ridwan	Toko Onderdil Sepeda Motor	Ya
6.	Anharu	Bengkel Fiberglass	Tidak
7.	Fahthorози	Rental Playstation	Tidak
8.	Waris	Warung Kopi Cethe	Tidak
9.	Conflux	Rental PC Game Offline	Tidak
10.	Maktin	Warung Kopi Cethe	Tidak
11.	Burhan	Pengecoran Aluminium	Ya
12.	Alpin	Meubel Dan Furniture	Ya
13.	Sutrisno	Depot Makan	Tidak
14.	Burhan	Pengecoran Aluminium	Ya
15.	Alpin	Meubel Dan Furniture	Ya

Sumber : Data Primer, 2008, diolah¹⁰

Dari tabel 4 diatas, dapat kita lihat perbedaan antara usaha kecil yang dilengkapi SIUP dan usaha kecil yang tidak dilengkapi SIUP. Hal ini dirasa

¹⁰ Wawancara dengan pemilik usaha kecil pada tanggal 23 Juli 2008

bahwa Implementasi Peraturan Daerah No 16 tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan terhadap pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di kabupaten Tulungagung belum dapat terwujud maksimal.

B. Analisis Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002

Kabupaten Tulungagung Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan pada Usaha kecil kabupaten Tulungagung.

Dalam menilai seberapa efektif pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di kabupaten Tulungagung dapat dianalisis menurut teori hukum sebagai suatu sistem mengkaji komponen substansi, struktur, dan budaya hukum berpengaruh terhadap kinerja penegakan hukum, Sehingga dapat diketahui dan dipahami situasi bagaimana hukum bekerja sebagai suatu sistem dalam kehidupan masyarakat¹¹. Dibawah ini adalah Analisa pemberlakuan SIUP pada usaha kecil kabupaten Tulungagung berdasarkan pada komponen-komponen teori hukum sebagai suatu sistem.

1. Komponen Substansi

Yang dimaksud dengan komponen substansi adalah norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum yang berada di balik sistem hukum. Suatu peraturan hukum memiliki muatan-muatan yang dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya setelah peraturan hukum tersebut diberlakukan ke dalam masyarakat. Kelebihan dan kekurangan itulah yang menentukan arah hukum tersebut menuju arah yang lebih baik..

Dalam berbagai peraturan hukum pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di kabupaten Tulungagung, terdapat Undang-Undang nomor 3 tahun

¹¹ Friedman, *Teori Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Kesaint Blanc, Jakarta, 1975, hlm 25

2005 tentang WDP, keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia nomor 289/MPP/10/2001 tentang ketentuan standar pemberian surat ijin usaha perdagangan (SIUP). Peraturan daerah no 16 tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. Didalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terdapat pembebanan persyaratan yang rumit dan berbelit-belit dalam proses pengajuan permohonan SIUP.

Persyaratan yang rumit dan berbelit-belit dalam proses pengajuan permohonan SIUP terletak pada Kewajiban usaha kecil yang mengajukan SIUP untuk memenuhi persyaratan-persyaratan seperti IMB, SITU, HO, TDP, NPWP dan lain sebagainya. Bagi usaha kecil hal itu tentunya akan sangat memberatkan, sehingga banyak usaha kecil yang merasa enggan untuk segera melengkapi usaha perdagangan dengan SIUP setelah melihat persyaratan yang berbelit-belit tersebut. Pada akhirnya usaha kecil yang akan mengajukan SIUP memberikan sepenuhnya pengurusan pengajuan proses SIUP kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya berwenang secara resmi dalam proses pengurusan SIUP (Calo). Sebenarnya pengurusan SIUP hanyalah dikenakan biaya yang relatif murah, namun dengan adanya praktek pencaloan, maka pengurusan SIUP akan bisa berkali-kali lipat didalam pengurusannya.

Disamping faktor-faktor yang dirasa memberatkan pihak pemohon SIUP diatas, terdapat juga beberapa faktor-faktor yang dirasa meringankan bagi pihak pemohon SIUP. faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Proses pengurusan permohonan SIUP yang cepat.

Pada pasal 5 ayat 1 Keputusan Bupati Tulungagung No.640 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung

No.16 Tahun 2002 menyatakan bahwa "Proses penerbitan SIUP,TDP, dan TDG adalah 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima dengan dibuktikan berita acara pemeriksaan" dengan begitu proses penerbitan SIUP akan lebih mempercepat usaha kecil untuk mendapatkan SIUP.

- b. Tarif pengajuan permohonan penerbitan SIUP relatif terjangkau.

Pada pasal 16 ayat 1 Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung no 16 tahun 2002 menyatakan bahwa "Perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP bagi usaha nya dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)". Hal tersebut dirasa tidak begitu memberatkan bagi usaha kecil.Murah nya biaya pengurusan tersebut diharapkan dapat merangsang usaha kecil untuk dapat melengkapi usaha perdagangannya dengan SIUP.

- c. Terdapat saksi yang tegas bagi usaha kecil yang tidak dilengkapi SIUP pada usaha perdagangannya.

Pada pasal 29 ayat 1 Peraturan Daerah kabupatenTulungagung nomor 16 tahun 2002 menyatakan bahwa setiap Pelaku usaha yang tidak melaksanakan retribusi usaha nya sehingga merugikan keuangan daerah atau melanggar ketentuan pasal 29 ayat 1 dan 2 (mengenai kewajiban untuk memiliki SIUP) atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam surat izin, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).Dengan saksi kurungan paling lama 6 bulan dan denda Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) akan sangat berat bagi usaha kecil, sehingga dapat memberikan

efek jera kepada usaha kecil yang tidak memperpanjang izin SIUP nya. Namun hal ini Hanya berlaku pada usaha kecil yang tidak memperpanjang izin SIUP nya. Sanksi ini tidak berlaku bagi usaha kecil yang tidak memiliki SIUP sejak awal berdiri usaha nya.

Dalam hal yang menyangkut kualitas isi hukumnya, isi hukum dianggap berkualitas jika sesuai dengan aspirasi dan rasa keadilan masyarakat, bukan kehendak penguasa semata. Hukum yang baik adalah jenis hukum yang responsif bukan represif.

2. Komponen Struktur

Yang dimaksud komponen struktur adalah bagian-bagian penting dari sistem yang bergerak dalam suatu mekanisme. Komponen struktur ini sangat berpengaruh bagi proses penegakan hukum. Karena sebaik-baiknya hukum (substansi) itu dibuat, jika pelaksanaannya (struktur pelaksanaannya) tidak dilandasi oleh mentalitas dan moralitas yang baik serta jujur, maka hukum cenderung dapat disalahgunakan.

Yang dimaksud Komponen struktur disini adalah petugas khusus yang diberikan kewenangan oleh dinas perindustrian dan perdagangan untuk menindak usaha kecil yang tidak melengkapi usaha perdagangan dengan SIUP

Seperti dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2002 Kabupaten Tulungagung Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan yaitu, "Dalam rangka penertiban, pengawasan, dan pengendalian terhadap Surat izin usaha perdagangan dapat dibentuk tim pengawasan atau pejabat yang ditunjuk dengan tugas operasional yang diatur lebih lanjut oleh Bupati".

Dan dalam pasal 28 ayat 1 Peraturan daerah tersebut disebutkan juga bahwa "Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 walikota menunjuk dinas perindustrian dan perdagangan dengan berkoordinasi bersama kepala kantor satuan pamong praja"

Jadi Didalam hal penegakan sanksi kepada pihak usaha kecil yang tidak melengkapi usaha perdagangan dengan SIUP Dilakukan oleh kepada satuan polisi pamong praja.

Namun kewenangan dinas perindustrian dan perdagangan dengan berkoordinasi bersama kepala kantor satuan pamong praja dirasa belum dapat menjamin bahwa kinerja dari komponen struktur ini dapat berjalan secara efektif sebagai mana mestinya. Untuk mengetahui seberapa aktif kinerja dari dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam penegakan peraturan daerah mengenai bidang perindustrian dan perdagangan dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel. 5
Daftar Sanksi Pemberlakuan SIUP pada Usaha Kecil.

No	Sanksi	Jumlah	Persentase
1.	Sanksi Berupa Teguran	5	33%
2.	Peringatan	3	20%
3.	Penarikan uang retribusi di Tempat	1	7,5%

Sumber : Data Primer, 2008, diolah¹²

Dari 15 Usaha kecil yang menjadi sampel penelitian, 9 usaha kecil tidak dilengkapi SIUP, sebanyak 5 usaha kecil atau 33% dari jumlah keseluruhan sampel mengemukakan bahwa hanya mendapatkan sanksi teguran saja oleh

¹² Wawancara dengan pemilik usaha kecil pada tanggal 20 agustus 2008

pihak Disperindag untuk segera mengurus SIUP bagi usaha perdagangannya. Sebanyak 3 usaha kecil atau 20% mengemukakan bahwa mendapatkan peringatan dari pihak yang berwajib untuk segera melengkapi usaha perdagangannya dengan SIUP. Sebanyak 1 usaha kecil atau 7,5% mengemukakan sanksi berupa penarikan uang retribusi di tempat sebagai bentuk teguran agar usaha kecil yang tidak dilengkapi SIUP menjadi jera. Dari sanksi-sanksi diatas,tidak ada sanksi berupa penutupan usaha dari pihak yang berwajib jika usaha nya tidak dilengkapi dengan SIUP.

Dari tabel serta penjelasan diatas, didalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas perindustrian dan Perdagangan masih memiliki beberapa kekurangan-kekurangan lain sehingga isi perangkat hukum tidak berjalan tidak sebagai mana mestinya.kekurangan-kekurangan tersebut adalah :

- a. Diketahui bahwa masih adanya kelonggaran yang diberikan Dinas perindustian dan Perdagangan dengan berkoordinasi bersama kepala kantor satuan pamong praja dalam hal penegakan sanksi hukum sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-perundangan terdapat sanksi yang tegas terhadap usaha kecil yang melakukan pelanggaran tidak melengkapi usaha nya dengan SIUP.
- b. Kurangnya sosialisasi, monitoring dan pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pemberlakuan SIUP pada usaha kecil,usaha menengah,dan usaha besar.Sehingga dari usaha kecil,usaha menengah,dan usaha besar tersebut belum mmengetahui tentang pentingnya kewajiban melengkapi usaha perdagangan dengan SIUP.

c. Masih kurangnya peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal pemenuhan sarana, prasarana, dan fasilitas kepada usaha kecil dalam upaya pemberlakuan SIUP. Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya bekerja pada faktor pembinaan pada promosi produk usaha kecil yang memiliki SIUP saja tanpa ada usaha untuk memberikan prasarana dan fasilitas kepada usaha kecil yang tidak memiliki SIUP.

d. Masih banyak nya praktek percaloan pengurusan permohonan SIUP oleh usaha kecil sehingga praktek suap menyuap masih banyak digunakan sehingga budaya kolusi masih tumbuh dan berkembang didalam struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.

3. Komponen Kultur

Komponen ketiga adalah komponen kultur budaya hukum. Komponen ini menyangkut soal tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam proses penegakan hukum, komponen ini juga sangat berpengaruh sebab akan menentukan apakah hukum yang diberlakukan dapat ditaati atau tidak dapat diterima di masyarakat. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan media angket dan wawancara sehingga data yang diperoleh benar-benar representatif dan memiliki nilai akurasi tinggi. Penulis mengambil sampel sejumlah 15 usaha kecil yang tersebar di Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui tentang jumlah usaha kecil yang dilengkapi SIUP dengan jumlah usaha kecil yang tidak dilengkapi dengan SIUP.

Tabel. 6
Daftar Nama Sampel Usaha Kecil Terhadap
Pemberlakuan SIUP pada Usahanya

No	Nama	Usaha	Kepemilikan SIUP
1.	Brp	Counter Hp	Tidak
2.	Aris	Bengkel Speda motor	Ya
3.	Sido Wareg	Depot Makan	Tidak
4.	Taufik	Rental Pengetikan komputer	Tidak
5.	Ridwan	Toko Onderdil Sepeda Motor	Ya
6.	Anharu	Bengkel Fiberglass	Tidak
7.	Fahthorози	Rental Playstation	Tidak
8.	Waris	Warung Kopi Cethe	Tidak
9.	Conflux	Rental PC Game Offline	Tidak
10.	Maktin	Warung Kopi Cethe	Tidak
11.	Burhan	Pengecoran Aluminium	Ya
12.	Alpin	Meubel Dan Furniture	Ya
13.	Sutrisno	Depot Makan	Tidak
14.	Burhan	Pengecoran Aluminium	Ya
15.	Alpin	Meubel Dan Furniture	Ya

Sumber : Data Primer, 2008,diolah¹³

Dari tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa dari 15 usaha kecil yang dipilih sebagai sampel hanya 6 usaha kecil yang melengkapi dengan SIUP. Selebihnya 9 dari usaha kecil yang menjadi sampel lainnya tidak melengkapi usaha perdagangannya dengan SIUP.

Maka dapat dilihat dari data diatas bahwa sedikitnya usaha kecil yang dilengkapi usaha perdagangan dengan ijin yang sah. Padahal SIUP merupakan syarat yang wajib dilengkapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha perdagangannya. Seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah

¹³ Wawancara dengan usaha kecil pada tanggal 20 Agustus 2008

no 16 tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan bahwa setiap orang dan atau yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki surat izin dan daftar tanda usaha yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Dari data tabel 6 diatas menunjukkan bahwa dalam pemberlakuan SIUP pada usaha kecil, masyarakat yang masih belum mendukung sepenuhnya bisa dilihat dalam hal:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah usaha kecil tentang pentingnya untuk melengkapi SIUP pada perdagangan usaha kecil masih beranggapan bahwa usahannya masih kecil sehingga tidak memerlukan SIUP. Namun seharusnya sebesar dan sekecil apapun usaha perdagangan harus dilengkapi dengan izin yang jelas yang salah satunya adalah SIUP.
- b. Masyarakat dalam hal ini adalah usaha kecil yang masih mendukung secara aktif praktek-praktek pencaloan dan praktek kolusi yang dilakukan pada struktur organisasi dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Tulungagung. Dengan cara mencari jalan pintas dengan memberikan uang pelicin atau uang suap kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jadi, dalam penjelasan tentang sistem hukum ketiga komponen itulah yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Jika dilihat dari implementasi Peraturan Daerah No 16 tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dan perdagangan terhadap pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di kabupaten Tulungagung, jika dianalisis dari teori efektifitas hukum maka dapat diketahui bahwa

pemberlakuan surat izin usaha perdagangan (SIUP) pada usaha kecil di kabupaten Tulungagung masih kurang efektif.

C. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Unit Usaha Kecil di kabupaten Tulungagung.

Usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha merupakan kegiatan kegiatan ekonomi rakyat memiliki kedudukan, potensi, dan peran strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa mendatang.

Pertumbuhan usaha kecil dewasa ini mulai memberikan dampak positif terhadap setiap perekonomian negara. Usaha kecil merupakan kegiatan yang dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Usaha kecil memiliki peran dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Menurut data terakhir¹⁴ yang didapatkan penulis, di Kabupaten Tulungagung terdapat 9857 buah usaha kecil. Dari jumlah keseluruhan jumlah usaha kecil tersebut, terdapat 4181 usaha yang usahanya dilengkapi dengan SIUP. Sedangkan usaha kecil yang tidak melengkapi usahanya dengan SIUP berjumlah sebesar 5676 buah. Dari jumlah tersebut dapat diketahui perbedaan yang signifikan antara usaha kecil yang memiliki SIUP dan usaha kecil yang tidak memiliki SIUP di kabupaten Tulungagung. Usaha kecil di kabupaten Tulungagung yang tidak memiliki SIUP memiliki alasan-alasan mengapa

¹⁴ Wawancara dengan Kesubdin bagian perdagangan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Tulungagung pada tanggal 15 Agustus 2008

tidak melengkapi usaha dengan SIUP. Sampel Alasan nya dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel. 7
Faktor-faktor yang Menyebabkan Usaha Kecil di Kabupaten Tulungagung tidak melengkapi Usaha nya dengan SIUP.

No.	Faktor-faktor Penyebab	Jumlah	%
1.	Tidak memiliki biaya/mahal	3	33%
2.	Proses pengurusan SIUP rumit dan berbelit-belit	3	33%
3.	Sengaja Menghindari pajak-pajak	1	14%
4.	SIUP tidak penting untuk usaha nya	2	20%

Sumber : Data Primer, 2008, Diolah¹⁵

Dari tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa Faktor-faktor Penyebab usaha kecil yang tidak melengkapi usaha nya dengan SIUP. Sebanyak 3 usaha kecil yakni sebesar 33% dari keseluruhan jumlah sampel yang tidak memiliki SIUP menyatakan alasan bahwa tidak memiliki biaya untuk pengurusan SIUP. Sebanyak 3 usaha kecil yakni sebesar 33% dari keseluruhan jumlah sampel yang tidak memiliki SIUP menyatakan alasan bahwa pengurusan SIUP dianggap rumit dan berbelit-belit. salah satu usaha kecil dari keseluruhan jumlah sampel yang tidak memiliki SIUP yakni sebesar 14% menyatakan alasan bahwa SIUP tidak penting bagi usaha perdagangannya. Sedangkan sebanyak 2 usaha kecil yakni sebesar 20% menyatakan alasan untuk Sengaja menghindari pajak.

¹⁵ Wawancara dengan pemilik usaha pada tanggal 20 agustus 2008

Tabel. 8
 Faktor-Faktor Usaha Kecil di Kabupaten Tulungagung
 Melengkapi Usaha nya dengan SIUP.

No.	Alasan	Jumlah	%
1.	Untuk Pengembangan usaha nya	2	33%
2.	Lebih terjaga dan aman terhadap permasalahan	2	33%
3.	Adanya perlindungan Hukum terhadap Usaha nya	1	17%
4.	Menghindari pungutan liar	1	17%

Sumber : Data Primer, 2008,diolah¹⁶

Dari tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa alasan-alasan usaha kecil melengkapi usaha nya dengan SIUP. Sebanyak 2 usaha kecil dari keseluruhan jumlah sampel usaha kecil yang memiliki SIUP, yakni sebesar 33% menyatakan alasan bahwa memberikan alasan bahwa SIUP Untuk Pengembangan Usaha nya. Sebanyak 2 usaha kecil dari keseluruhan jumlah sampel usaha kecil yang memiliki SIUP, yakni sebesar 33% menyatakan alasan bahwa dengan memiliki SIUP, maka usaha nya lebih terjaga dan aman apabila terjadi permasalahan pada usaha nya. Salah satu usaha kecil dari keseluruhan jumlah sampel usaha kecil yang memiliki SIUP, yakni sebesar 17% menyatakan alasan bahwa dengan memiliki SIUP, maka ada perlindungan hukum terhadap usaha nya mereka. Sedangkan satu lagi usaha kecil Salah satu usaha kecil dari keseluruhan jumlah sampel usaha kecil yang memiliki SIUP, yakni sebesar 17% menyatakan untuk menghindari pungutan liar.

Jadi Faktor-faktor yang melatar belakangi usaha kecil tidak melengkapi usaha nya dengan SIUP adalah sebagai berikut :

¹⁶ Wawancara dengan usaha kecil pada tanggal 20 Agustus 2008

1. Tidak memiliki cukup biaya.

Dari berbagai alasan yang dikemukakan diatas, tampak bahwa alasan yang paling banyak dikemukakan oleh responden adalah tidak adanya biaya untuk mendaftarkan usaha nya. Mereka beranggapan bahwa dalam pengurusan SIUP diperlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan penghasilan mereka pas-pasan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat dimaklumi bahwa kondisi perekonomian masyarakat pedesaan rata-rata memang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Padahal disebutkan pada pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 5 Tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan bahwa pengurusan SIUP dikenai tarif retribusi yang relatif terjangkau ,Walaupun didalam aturan nya hanya memerlukan biaya yang relatif terjangkau ,namun kenyataan nya di lapangan tidak sama dan memerlukan biaya yang relatif mahal.Biaya tersebut bagi usaha kecil sulit untuk dipenuhi walaupun mereka tahu bahwa SIUP penting bagi pengembangan usaha mereka.

2. Proses dan persyaratan pengajuan SIUP Rumit dan Berbelit-belit.

Alasan selanjutnya yang dikemukakan oleh responden yaitu masalah pengurusan yang berbelit-belit serta waktunya lama. Memang pada dasarnya hal ini juga disebabkan oleh pihak masyarakat sendiri yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan SIUP.

Dalam pengajuan SIUP diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemilik/PenanggungJawab Perusahaan;

- b. Copy NPWP Perusahaan
- c. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang- Undang Gangguan (HO);
- d. Neraca Perusahaan.

Dalam Persyaratan pengajuan SIUP diatas,tercantum syarat syarat yang dirasa membuat usaha kecil enggan untuk segera melengkapi usaha perdagangannya dengan SIUP. Salah satunya adalah Prosedur pemenuhan Surat Izin Tempat Usaha.Walaupun didalam Undang-undang no 3 tahun 1982

Tentang Wajib Daftar Perusahaan bahwa ada beberapa usaha kecil yang tidak wajib mencantumkan SITU dalam pengajuan permohonan SIUP, namun sebagai pengganti SITU, usaha kecil tersebut harus wajib melampirkan Surat keterangan tidak perlu SITU dari pemerintah daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri perdagangan dan koperasi nomor 92 tahun 1979 dan nomer 409/KPB/5/1979.

Didalam pengajuan permohonan SIUP, pastilah dipersyaratkan untuk melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kebanyakan dari usaha kecil di kabupaten Tulungagung tidak memiliki Izin mendirikan Bangunan (IMB).

Dari persyaratan tersebut diatas,dirasa bagi unit usaha kecil terlalu rumit dan berbelit-belit.sehingga dari hasil angket dan wawancara dengan usaha kecil terdapat jumlah 9 usaha kecil tidak memiliki SIUP.

3. Sengaja Menghindari pajak.

Menghindari pajak juga merupakan faktor yang melatar belakangi usaha kecil tidak dilengkapi dengan SIUP. Setiap bentuk usaha yang terdaftar pada negara pastinya akan dibebani dengan kewajiban-kewajiban. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah membayar pajak. Bagi sebagian usaha kecil yang baru merintis pada usaha perdagangan, pajak merupakan suatu kewajiban yang berat untuk dipenuhi. Kecilnya modal dan pemasukan pada usaha kecil akan menjadi masalah. Belum lagi jika ditambah dengan harus membayar pajak pada negara. Maka sebagian usaha kecil di kabupaten Tulungagung memilih untuk tidak melengkapi SIUP pada usaha perdagangan di karenakan untuk menghindari pajak yang telah ditetapkan dari pemerintah.

Beberapa alasan diatas juga dikuatkan oleh pendapat Bapak Wayan Suastama sebagai Kasubdin Perdagangan yang didapat dari wawancara penulis. Akan tetapi Bapak Wayan Suastama mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat keberhasilan pendaftaran SIUP di kabupaten tulungagung adalah faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran pemilik usaha kecil akan pentingnya SIUP bagi usaha nya.

Banyak dari usaha kecil yang beranggapan bahwa SIUP belum dianggap penting. Jika usaha kecil tidak kesulitan dalam hal dana dan pemasaran, maka barulah usaha kecil pemilik usaha kecil tersebut berfikir untuk melengkapi usahanya dengan SIUP karena SIUP merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akses perbankan.

D. Konsekuensi Hukum Terhadap Usaha Kecil di Kabupaten Tulungagung Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Setiap adanya pelanggaran pasti menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Konsekuensi hukum disini diartikan suatu sanksi. Setiap aturan hukum harus disertai dengan sanksi-sanksi yang tegas agar memberikan efek jera kepada para pelanggarnya.

Sanksi dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang melanggar isi dari suatu peraturan. Dalam hal pemberlakuan SIUP, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 16 Tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan mengatur tentang ketentuan sanksi yang dijatuhkan kepada pihak pelaku usaha yang usahanya tidak dilengkapi dengan SIUP. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konsekuensi hukum berupa sanksi Administrasi

Pada Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 16 Tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan menyebutkan bahwa : Pejabat Dinas perindustrian dan perdagangan berwenang menindak pihak usaha usaha kecil yang tidak memiliki SIUP.

Dalam ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran serta akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :

a. Teguran

Teguran dilakukan pada usaha kecil yang dianggap tidak melengkapi usahanya dengan SIUP. Teguran tersebut dilakukan pada

awal kegiatan usaha kecil baru berjalan untuk beberapa bulan.

b. Peringatan.

Peringatan dilakukan oleh pihak yang berwenang setelah memberikan teguran kepada pihak usaha kecil yang melakukan pelanggaran dengan tidak melengkapi usaha kecil perdagangannya dengan SIUP dan tidak melakukan upaya untuk segera mengurus SIUP.

c. Penutupan Usaha.

Penutupan Usaha dilakukan sebagai bentuk sanksi karena upaya teguran dan peringatan dari pihak yang berwenang tidak di gubris oleh pihak usaha kecil yang tidak melengkapi usaha perdagangannya dengan SIUP.

2. Konsekuensi hukum berupa sanksi Pidana.

Pada pasal 29 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 5 Tahun 2005 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi pihak usaha kecil yang tidak memperpanjang SIUP setelah habis masa berlakunya atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam surat izin, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Disini dapat diketahui bahwa setiap penanggung jawab usaha perdagangan yang melanggar ketentuan pasal 29 ayat 1 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50 juta (lima puluh juta rupiah) .Pada pasal 2

ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 5 Tahun 2005 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar usaha yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten tulungagung sesuai dengan bidang usaha nya.

Jadi disini dapat diketahui bahwa hanya setiap orang / penanggung jawab usaha yang tidak memperpanjang Izin SIUP setelah habis masa berlakunya saja yang dapat dikenai sanksi dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50 juta (lima puluh juta rupiah).

3. Konsekuensi hukum berupa sanksi non administrasi dan non pidana.

Selain adanya konsekuensi hukum berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana diuraikan diatas, timbul suatu konsekuensi hukum lainnya yang berupa sanksi non administrasi dan sanksi non pidana. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tidak terciptanya iklim usaha bagi usaha kecil.

Tidak adanya sanksi dari pemerintah disebabkan karena tidak terpenuhinya SIUP pada usaha kecil, kebijakan pemerintah dalam artian pemerintah tidak dapat menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundangan-undangan. Pada pasal 6 Undang-Undang no 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Pemerintah menumbuhkan iklim usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, intonasi, kemitraan, perizinan usaha dan

perlindungan. Jika usaha kecil tidak dilengkapi SIUP, maka usaha kecil tersebut tidak terdaftar pada negara sehingga secara otomatis pihak pemerintah tidak dapat menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil. Tidak terciptanya iklim usaha bagi usaha kecil sehingga dapat menyebabkan usaha kecil banyak yang gulung tikar.

b. Tidak adanya perlindungan hukum dari pemerintah.

Perlindungan hukum berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen, HAKI (hak cipta, hak merk, hak paten). Usaha kecil merupakan usaha yang rentan terhadap masalah-masalah tersebut. Perlindungan hukum pada usaha kecil yang tidak dilengkapi dengan SIUP tidak dapat terlaksana karena usaha kecil yang tidak melengkapi usahanya dengan SIUP adalah usaha kecil ilegal dan tidak terdaftar pada negara. sehingga segala permasalahan hukum yang diakibatkan tidak dapat diselesaikan secara maksimal sebagaimana mestinya oleh hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Tidak dapat melakukan akses perbankan.

Akses perbankan merupakan usaha yang dilakukan untuk pengembangan usaha bagi usaha kecil. Akses perbankan yang dimaksudkan adalah pengajuan kredit di koperasi atau pun melakukan pinjaman kepada bank. Dengan tidak memiliki SIUP, maka usaha kecil tersebut tidak dapat melakukan akses perbankan. Hal tersebut dikarenakan SIUP merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi usaha kecil untuk dapat melakukan akses perbankan.

d. Tidak dapat melakukan kemitraan usaha kecil.

Didalam merangsang perkembangan ushanya, usaha kecil perlu menjalin kemitraan. Pada pasal 26 Undang-Undang no 9 tahun 1995 Tentang usaha kecil disebutkan bahwa usaha kecil dapat melakukan hubungan kemitraan usaha dengan usaha menengah atau usaha besar. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam beberapa bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa usaha kecil yang dapat melakukan hubungan kemitraan sebagaimana disebutkan Pada pasal 26 Undang-Undang no 9 tahun 1995 Tentang usaha kecil adalah usaha yang telah terdata dan telah memiliki izin yang sah serta pengelolannya dilakukan oleh WNI. Jadi bagi usaha kecil yang tidak memiliki SIUP dan tidak terdaftar pada negara tidak dapat melakukan kemitraan dengan usaha kecil lainnya dalam rangka merangsang pertumbuhan ushanya.

Dari penjabaran mengenai konsekuensi hukum terhadap usaha kecil di Kabupaten Tulungagung yang tidak melengkapi ushanya dengan SIUP diatas menimbulkan sanksi-sanksi tersendiri bagi pelakunya. Konsekuensi hukum tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan efek jera kepada usaha kecil melakukan pelanggaran dalam kelengkapan SIUP bagi usahanya. Akan tetapi, semua kembali kepada Peraturan daerah yang mengaturnya dan kinerja dari penegak

hukum dalam menegakkan hukum agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan dan hasil pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil sebagai berikut :

1. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil kabupaten Tulungagung jika dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.16 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dirasa masih kurang efektif.
2. Dalam Perberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil kabupaten Tulungagung, terdapat beberapa Faktor yang menyebabkan usaha kecil tidak melengkapi usaha nya dengan SIUP. Faktor yang menyebabkan usaha kecil tidak melengkapi usaha nya dengan SIUP tersebut adalah :
 - a. Merasa bahwa biaya pengurusan SIUP yang mahal.
 - b. Proses pengurusan SIUP rumit dan berbelit-belit.
 - c. Sengaja Menghindari Pajak.
 - d. SIUP tidak penting untuk usahanya.
3. Terdapat tiga konsekuensi hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil di kabupaten Tulungagung.

- a. Konsekuensi Hukum berupa sanksi Administrasi, yaitu teguran, peringatan, dan penutupan usaha kecil tersebut secara paksa
- b. Konsekuensi Hukum berupa sanksi Pidana, yaitu penjara kurungan dan denda.
- c. Konsekuensi Hukum berupa sanksi non Administrasi dan non Pidana, yaitu tidak adanya perlindungan hukum dari pemerintah, tidak dapat melakukan akses perbankan, dan tidak dapat melakukan kemitraan usaha kecil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan dengan mengupayakan terwujud nya sistem pelayanan satu atap sehingga nanti nya dapat memberikan kemudahan persyaratan dalam pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha, dan perlindungan hukum. Hal tersebut dapat memberikan rangsangan positif bagi usaha kecil untuk dapat mengembangkan usaha nya.
3. Perlu adanya peningkatan pengawasan-pengawasan internal Dinas Perindustrian Dan Perdagangan selaku instansi penerbit Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam menjalankan tugas dan kewajiban nya serta mengoptimalkan peran masyarakat khusus nya

pemilik usaha kecil untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran kesadaran dalam mentaati peraturan perundang-undangan agar jumlah pelanggaran yang timbul dapat dikurangi semaksimal mungkin atau bahkan dihilangkan sehingga antara usaha kecil dan pemerintah (khusus nya Dinas Perindustrian dan perdagangan) terdapat hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu sama lain.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Daftar Pustaka

- Anni Chairani Sumantri, 1998, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Usaha Kecil*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Friedman, 1975, *Teori Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Jusuf Arianto, 1996, *Industri kecil dan perspektif Pembinaan dan Pengembangan*. Airlangga University Press. Surabaya.
- M. Tohar, 1999, *Membuka Usaha Kecil*. Kanisius. Yogyakarta.
- Rahayu Hartini, 2005, *Hukum Komersial*, Airlangga University Press.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta., Cetakan Keempat.
- Sentosa Sembiring, 2001, *Hukum Dagang*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerdono Soekirno, 1989, *Pembangunan Sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wasis SP, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit UMM Pers Cetakan Pertama, Malang.
- Zainal, 1983, *Seluk Beluk Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Untuk Masyarakat Pengusaha*. Liberty. Yogyakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Daftar Tenaga Kerja di perusahaan.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:

289/MPP/Kep/10/2001 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2002 Tentang Surat Izin

Usaha Perdagangan

Media elektronik dan artikel/Internet

UKM Keluhkan Mahalnya Pengurusan

SIUP. [Http://www.hukumonline.com/artikel/html](http://www.hukumonline.com/artikel/html) diakses pada tanggal

[Http://www.Tulungagung.co.id](http://www.Tulungagung.co.id) diakses pada tanggal 23 Juli 2008.

[Http://www.Disperindag.com/2008/02/](http://www.Disperindag.com/2008/02/) diakses pada tanggal 24 Juli 2008.

